

ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT TIONGHIOA DI PECINAN SEMARANG

Oleh:

Titiek Suliyati

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

As part of Indonesian society, Chinese society possesses unique custom and tradition. Although Chinese society has settled for centuries in Indonesia and has adapted to Indonesia culture, they still carry out their marriage ceremony called "cio tao". The marriage sense for Chinese society is "xiao" i.e. the respect to their parent, ancestors and the welfare for both families. It is recognized that Chinese society in Indonesia can be classified into two groups, i.e. pure-blooded and half-bred. Both groups organize different marriage custom. Pure-blooded group still follow the traditional custom while the half-bred left the traditional custom and attached either to their religion or Western style. At the present time the Chinese society tends to follow the traditional style as the consequence of the decree of president Abdurachman Wachid No.6/2000.

Keywords: *Chinese society, marriage ceremony, Pecinan Semarang*

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Tionghoa memiliki keunikan adat dan tradisi. Walaupun masyarakat Tionghoa sudah menetap sangat lama di seluruh wilayah Indonesia termasuk Semarang dan sudah beradaptasi dengan budaya Indonesia, tetapi ada tradisi-tradisi dari tanah asalnya yang masih diterapkan di Indonesia. Salah satu keunikan tradisinya ditampilkan dalam upacara adat perkawinan.

Upacara perkawinan merupakan hal yang penting dalam budaya Tionghoa

karena merupakan salah satu upacara daur hidup seseorang. Upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang dipeluk oleh kedua mempelai dan ditambah dengan upacara tradisi *ciotao*.

Makna perkawinan bagi masyarakat Tionghoa adalah salah satu bentuk *xiao* (bakti kepada orang tua dan kepada leluhur yaitu untuk melanjutkan keturunan dan pemujaan kepada leluhur (Cheng, 1946 : 168-169). Tujuan perkawinan bukan hanya untuk kebahagiaan kedua mempelai saja, tetapi juga untuk

kesejahteraan dua keluarga yang disatukan dalam perkawinan tersebut.

Secara umum masyarakat Tionghoa di Indonesia terbagi atas dua (2) golongan yaitu golongan Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan. Golongan Tionghoa Totok adalah golongan orang Tionghoa yang dilahirkan di Cina, dan masih memegang teguh adat, tradisi dan kepercayaan dari negeri Cina. Secara umum golongan Tionghoa Totok ini kurang beradaptasi dengan budaya lokal. Golongan Tionghoa Peranakan adalah orang-orang Tionghoa yang dilahirkan di Indonesia dan merupakan hasil perkawinan antara orang Tionghoa dengan warga lokal serta sudah beradaptasi dengan budaya lokal. Kedua golongan ini dalam melaksanakan adat perkawinan berbeda. Golongan Tionghoa Totok di Semarang walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka masih melaksanakan adat perkawinan sesuai dengan adat perkawinan dari negara asalnya. Golongan Tionghoa Peranakan dalam melaksanakan adat perkawinan, biasanya sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh adat perkawinan dari negara asal. Bahkan cenderung melakukan perkawinan sesuai dengan aturan agama yang dianut serta

lebih memilih model perkawinan modern atau model perkawinan Barat.

Saat ini ada kecenderungan masyarakat Tionghoa melaksanakan adat perkawinan dengan adat dari negara asal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Presiden Abdurrahman wachid yang mencabut Instruksi Presiden No. 26/1967 melalui Keputusan Presiden No.6/ 2000, yang memberi keleluasaan kepada masyarakat Tionghoa untuk melakukan aktivitas budaya dan kepercayaannya. Aktivitas budaya masyarakat Tionghoa yang semakin marak akan menambah kekayaan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia.

B. ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT TIONGHOA

Syarat perkawinan yang penting diperhatikan adalah larangan untuk kawin dengan orang Tionghoa dari satu *she* (marga). Calon mempelai yang berasal dari satu *she* dianggap memiliki hubungan darah dan hal ini akan berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan (Sugiasuti, Natasya Yunita, 2003 : 341-342).

Saat ini dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki *she* sama, sejauh bukan

merupakan kerabat dekat, yaitu misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan sebagai *sepupu* (anak-anak dari dua orang yang bersaudara, baik dua bersaudara laki-laki, kali-laki dan perempuan, dua bersaudara perempuan). Dalam budaya Tionghoa tidak diharapkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan kerabat dekat dengan status kekerabatan perempuan yang lebih tua, misalnya perkawinan laki-laki dengan saudara atau sepupu ibu/ayahnya).

Aturan adat yang lain adalah sangat ditabukan seorang perempuan kawin mendahului kakak perempuannya. Demikian juga seorang laki-laki tabu kawin mendahului kakak laki-lakinya. Sebaliknya, adik perempuan boleh kawin mendahului kakak laki-lakinya dan adik laki-laki juga boleh kawin mendahului kakak perempuannya. Bila terjadi keadaan yang memaksa tidak ditaatinya adat ini, maka laki-laki atau perempuan yang akan kawin harus memberikan barang kepada kakaknya yang *dilangkahi* (Vasanty, Puspa dalam Koentjaraningrat, 2002 : 362).

Esensi perkawinan bagi perempuan adalah untuk kepentingan keberlangsungan pemujaan arwah leluhur dari pihak suami, pelayanan kepada suami

dan keluarga suami, melahirkan keturunan yang dapat melanjutkan pemujaan kepada leluhur (Hidayat, Z.M, 1993 : 201).

Masyarakat Tionghoa di Indonesia secara umum melakukan perkawinan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Upacara Adat Perkawinan

Masyarakat Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia tidak meninggalkan budaya dari negara asalnya, termasuk adat perkawinan. Walaupun adat perkawinan masyarakat Tionghoa ini sudah mengalami percampuran dengan budaya setempat, tetapi warna asli budaya Tionghoa masih sangat dominan. Upacara adat perkawinan Tionghoa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Lamaran

Lamaran dilakukan ketika kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan melakukan proses pendekatan (pacaran). Lamaran dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan cara mengirimkan utusan ke rumah pihak calon mempelai perempuan. Lamaran dilakukan setelah ada kepastian bahwa lamaran akan diterima. Kepastian terhadap penerimaan lamaran sangat penting, karena bila lamaran ditolak akan menimbulkan sakit hati, malu dan kesedihan di pihak

keluarga calon mempelai laki-laki. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidak akan menyentuh hidangan yang telah disajikan keluarga mempelai perempuan sampai ada kepastiannya lamarannya diterima.

Pada jaman dahulu kedua calon mempelai tidak saling mengenal dengan calon istri atau calon suaminya, karena perkawinan diatur oleh orang tua. Saat ini telah ada perubahan yang memungkinkan semua orang bergaul secara terbuka dan memperoleh kesempatan yang luas untuk memilih pasangan hidupnya.

Pada saat akan meninggalkan rumah calon mempelai perempuan, ayah atau utusan dari pihak calon mempelai laki-laki menyelipkan *angpao* yang berisi uang di bawah cangkir minuman yang disuguhkan. Bila lamaran diterima, sebagai balasan pihak keluarga calon mempelai perempuan memberikan tanda kasih berupa perhiasan kepada calon mempelai laki-laki.

Pada waktu lamaran sekaligus ditentukan pula waktu untuk memberikan *sanjit* atau *seserahan*.

2. Penentuan Saat Yang Baik Untuk Perkawinan.

Dalam adat perkawinan masyarakat Tionghoa ada kebiasaan untuk menghitung

peruntungan calon mempelai melalui *feng shui* dengan menghitung unsur-unsur pada *shio* masing-masing. Jika seandainya ditemukan ketidakcocokan, maka ada berbagai macam cara pemecahan yang bisa dipilih berdasarkan perhitungan *feng shui*. Perhitungan *feng shui* terkait dengan jam, hari, tanggal dan tahun pelaksanaan perkawinan. Untuk menghitung saat yang baik ini diperlukan bantuan seorang ahli *kwamia sian* atau *feng shui sianseng* (orang yang sangat paham tentang perhitungan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun yang baik dan membawa keberuntungan).

3. Sanjit (Seserahan)

Sanjit merupakan seserahan yang berupa makanan dan buah-buahan yang ditempatkan pada *tenong* atau tempat makanan dari bambu, yang jumlahnya harus genap. Selain makanan ada barang-barang lain seperti pakaian, sandal, sepatu, alat *make-up*, *accessories*, perhiasan, *uang susu* yang dibungkus kertas merah (*angpao*) dan lain sebagainya. Barang-barang untuk seserahan dibawa oleh beberapa pemuda dengan harapan agar para pemuda ini cepat mendapatkan jodoh.

Barang-barang seserahan ini tidak diambil seluruhnya oleh keluarga calon

mempelai wanita, sebagaimana dikembalikan termasuk *uang susu*.

4. Menghias Kamar Pengantin

Setelah acara *Sanjit* selesai, kedua keluarga baik dari pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan mempersiapkan acara menghias kamar pengantin. Acara menghias kamar pengantin dilakukan seminggu sebelum acara perkawinan diadakan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam acara menghias kamar pengantin adalah keluarga yang sudah menikah dan pernikahannya harmonis. Hal ini dilakukan dengan harapan perkawinan yang akan ditempuh kedua mempelai langgeng dan harmonis.

Ada kebiasaan yang unik yaitu sebelum ranjang pengantin ditata, beberapa anak yang usianya 3- 5 tahun diminta meloncat-loncat di atas ranjang pengantin. Makna dari tradisi ini adalah harapan agar pengantin cepat mendapat keturunan.

Kamar pengantin dihias dengan pernik-pernik yang didominasi warna merah. Warna merah dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa adalah warna yang melambangkan kebahagiaan. Kamar

pengantin sebelum digunakan oleh pengantin, terlebih dahulu digunakan untuk menidurkan bayi atau balita dengan harapan agar pengantin segera mendapat keturunan. Kamar pengantin juga dihiasi dengan tulisan, gambar atau puisi yang mengandung makna kebahagiaan abadi. Gambar yang lazim dipasang di kamar pengantin adalah sepasang naga, sepasang burung *Phoenix* (burung *Hong*), bebek dan binatang-binatang yang melambangkan kebahagiaan.

5. Menyalakan Lilin

Beberapa hari menjelang (biasanya 3 hari) acara perkawinan ada tradisi yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai yaitu tradisi menyalakan lilin yang berwarna merah. Lilin dinyalakan pada dini hari (sekitar pukul satu) dan harus tetap dijaga supaya menyala sampai tiga hari setelah acara pernikahan. Nyala lilin sangat dipercaya dapat mengusir bala dan pengaruh buruk serta bermakna sebagai penerang kehidupan yang akan dijalani kedua mempelai.

6. Siraman

Pada pagi hari sebelum dilakukan acara siraman calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan melakukan

penghormatan dan pemujaan kepada leluhur di rumah masing-masing.

Selanjutnya acara siraman dilakukan terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan di rumah masing-masing. Kedua calon mempelai dimandikan dengan air yang diberi wewangian dan bunga mawar, melati, kenanga dan daun pandan. Makna tradisi siraman adalah untuk membersihkan diri dari segala hal yang buruk serta untuk menolak bala. Acara siraman ini dilakukan oleh orang tua dari kedua mempelai dan kerabat dekat yang telah menikah.

7. Menyisir Rambut

Setelah acara siraman selesai calon mempelai perempuan diberi pakaian putih dan diminta duduk di atas kursi yang dialasi *tampah* besar yang terbuat dari bambu, yang diberi gambar lambang *yin-yang*. Simbol *yin-yang* bermakna keharmonisan dalam arti yang luas, yaitu keharmonisan hubungan antara sesama manusia dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan makhluk-mahluk yang ada di sekitarnya. Selanjutnya dilakukan upacara tradisi *chio thao* yaitu tradisi menyisir rambut calon mempelai perempuan.

Beberapa benda pelengkap tradisi menyisir rambut calon mempelai perempuan, seperti alat penakar beras yang penuh berisi beras, timbangan obat China, alat pengukur panjang, cermin, sisir, gunting, pedang, pelita, benang sutera lima warna, yang kesemuanya diletakkan di atas meja kecil di hadapan calon mempelai perempuan. Benda-benda ini mengandung ajaran moral yang sangat berguna bagi kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Acara menyisir rambut calon mempelai perempuan ini dilakukan oleh ibu atau kerabat perempuan yang harmonis rumah tangganya dan memiliki keturunan yang baik. Calon mempelai perempuan akan disisir sebanyak empat kali. Setiap kali menyisir akan diucapkan doa yang maknanya sebagai berikut :

- Sisiran pertama diucapkan doa yang bermakna "hidup bersama sampai akhir hayat"
- Sisiran kedua diucapkan doa yang bermakna "rumah tangga yang bahagia dan harmonis "
- Sisiran ketiga diucapkan doa yang bermakna "diberkati dengan banyak keturunan yang baik"

- Sisiran keempat diucapkan doa yang bermakna "diberkati dengan kesehatan dan umur panjang".

8. Makan 12 jenis sayur/hidangan

Setelah upacara tradisi menyisir rambut calon mempelai perempuan selesai, calon pengantin perempuan dirias dan mengenakan busana pengantin untuk melakukan upacara tradisi "makan duabelas jenis sayur/hidangan". Tradisi ini dilakukan di meja makan di rumah masing-masing mempelai.

Di atas meja tersedia dua belas macam hidangan yang masing-masing ditempatkan dalam dua belas mangkuk. Hidangan-hidangan ini memiliki rasa yang berbeda yaitu, manis, asin, getir, pahit, asam, hambar, pedas, gurih dan perpaduan dari berbagai rasa tersebut. Makna dari dua belas macam rasa hidangan ini adalah bahwa hidup memiliki rasa dan dinamika rasa yang silih berganti. Harapan yang terkandung dalam upacara tradisi ini adalah kedua mempelai dapat kokoh bersatu melalui kemanisan, kepahitan, kegetiran hidup.

Setelah upacara adat ini selesai mempelai perempuan dalam busana pengantin dengan wajah yang ditutup

kerudung menanti kedatangan calon mempelai laki-laki.

9. Menjemput Mempelai Perempuan.

Mempelai laki-laki yang datang ke rumah mempelai perempuan disertai keluarga dan kerabatnya disambut dengan taburan beras kuning, biji kacang hijau, biji kacang merah, uang logam dan aneka bunga. Makna taburan beras, biji-bijian, uang logam dan aneka bunga melambangkan kemakmuran yang diharapkan dapat dicapai oleh kedua mempelai.

Mempelai laki-laki kemudian dipertemukan dengan mempelai perempuan yang masih mengenakan kerudung. Dalam pertemuan ini kerudung mempelai perempuan belum boleh dibuka sampai saat mereka tiba di rumah mempelai laki-laki. Kerudung penutup wajah mempelai perempuan ini melambangkan kesucian.

10. Penyambutan Pengantin Perempuan

Di rumah mempelai laki-laki terjadi kesibukan untuk mempersiapkan penyambutan kedua mempelai. Ketika rombongan kedua mempelai datang, maka orang tua dan kakek/nenek mempelai laki-laki menyambut kedua mempelai dengan

taburan beras kuning, biji kacang hijau, biji kacang merah, uang logam dan aneka bunga.

Kedua mempelai kemudian dibimbing oleh para kerabat menuju ke kamar pengantin. Di kamar pengantin inilah kerudung mempelai perempuan dibuka oleh mempelai laki-laki. Secara simbolik pembukaan kerudung ini menjadi lambang sahnya perkawinan ini.

b. Upacara Perkawinan Menurut

Agama dan Kepercayaan

Masyarakat Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa di Semarang saat ini telah banyak yang memeluk agama resmi yang diakui oleh pemerintah, seperti agama Budha, Kristen, Katolik dan Islam. Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang mempunyai keunikan dalam beragama atau dalam melaksanakan kepercayaannya. Sebagian besar masyarakat Tionghoa di Pecinan secara resmi memeluk agama Budha, yang merupakan salah satu agama yang diakui pemerintah. Walaupun demikian pada kenyataannya masyarakat Tionghoa adalah penganut Tri Dharma yaitu gabungan antara agama Budha, Confusius dan Tao. Aktivitas keagamaan dan religi/kepercayaan masyarakat Pecinan

dilakukan di kelenteng-kelenteng yang cukup banyak jumlahnya. Di kelenteng-kelenteng selain dewa Budha, juga dipuja dewa/dewi dari ajaran Confusius dan Tao

Upacara perkawinan menurut agama yang dilakukan masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang harus dibedakan antara upacara dalam agama Budha dan agama Kristen, Katolik dan Islam. Upacara perkawinan menurut agama Budha dilakukan di kelenteng Tri Dharma sesuai dengan ajaran agama Budha, Tao dan Confusius. Untuk masyarakat Tionghoa yang sudah memeluk agama Kristen atau Katolik, upacara pernikahan menurut agama dilakukan di gereja. Untuk Tionghoa muslim upacara perkawinan mengikuti kaidah agama Islam.

Makalah ini hanya akan membahas perkawinan menurut agama dan kepercayaan Tri Dharma yang dilakukan di kelenteng-kelenteng, yang tahapannya sebagai berikut :

1. Melakukan Sembahyang Untuk Penghormatan dan Pemujaan Kepada *Thian* atau Tuhan Yang Maha Esa dan Para Leluhur (*Cio Tao*) .

Upacara perkawinan menurut agama dan kepercayaan masyarakat Tionghoa

sebelum upacara perkawinan secara adat, yaitu pada pagi hari atau pada malam sebelumnya. Kedua calon mempelai melakukan sembahyang untuk memuja *Thian* atau Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur dari kedua calon mempelai. Acara sembahyang ini diikuti dan disaksikan oleh keluarga kedua calon mempelai.

Altar yang digunakan untuk sembahyang adalah altar tiga tingkat yang berwarna merah. Diatas altar tersaji tujuh macam hidangan dan buah-buahan. Di bawah altar tersedia jambangan berisi air dan dihias rumput. Hal ini melambangkan keindahan dan kemakmuran. Di bagian belakang altar diberi tampah bambu besar sebagai alas dari tong kayu yang berisi air. Selain itu juga diletakkan timbangan, sumpit, dan lain sebagainya . Barang-barang ini melambangkan kebaikan, kejujuran, panjang umur dan kesetiaan. Acara sembahyangan ini juga dapat dilakukan di rumah masing-masing mempelai. Acara sembahyangan ini menandai resminya pasangan ini sebagai suami istri

2. Penghormatan Kepada Orang Tua dan Keluarga.

Upacara ini merupakan upacara yang sangat penting dan sakral dalam perkawinan masyarakat Tionghoa. Penghormatan kepada kedua orang tua dan kerabat dilakukan dengan cara menuangkan secangkir *phang teh* (teh hangat) oleh kedua mempelai sambil mengelilingi tampah dan kemudian bersujud di hadapan kedua orang tua dan kerabat. Masing-masing kerabat yang diberi penghormatan akan membalas dengan memberikan *angpao* berupa uang maupun perhiasan. Bila *angpao* berupa perhiasan, langsung dipakai oleh mempelai perempuan. Bila *angpao* berupa uang, ditampung di nampan atau di simpan oleh mempelai laki-laki.

c. Pesta Perkawinan (Resepsi Perkawinan)

Setelah acara perkawinan yang terkait dengan adat, agama dan kepercayaan selesai dilakukan, acara selanjutnya adalah pesta perkawinan. Pesta perkawinan ini merupakan ungkapan rasa syukur karena upacara perkawinan telah selesai dilakukan dan semua acara berjalan lancar .

Pesta perkawinan biasa dilakukan pada malam hari atau siang hari. Tempat pelaksanaan pesta bisa di rumah, restoran atau hotel, tergantung pada kemampuan

keangan keluarga kedua mempelai. Pesta perkawinan ini dihadiri oleh semua sanak keluarga, teman dan relasi usaha dan sebagainya.

Kedua orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan bergabung bersama dalam satu meja yang dialasi taplak merah. Dekorasi dan hiasan pelaminan didominasi warna merah dan kuning yang melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

d. *Tul Sam Ciao* (membawa pulang calon mempelai perempuan)

Setelah seluruh rangkaian upacara dilalui, maka tiba saat mempelai perempuan *diboyong* ke rumah mempelai laki-laki. Mempelai perempuan memulai perannya sebagai istri yang harus mengabdikan dan berbakti kepada suami dan keluarga suaminya (Widy, Hastuti N, 2004 : 56) . Mulai saat itulah, mempelai perempuan tinggal bersama dan serumah dengan keluarga mempelai laki-laki.

C. KESIMPULAN

Adat perkawinan masyarakat Tionghoa yang dilaksanakan berdasarkan adat, agama dan kepercayaan mencerminkan asal-usul serta proses adaptasi dan akulturasi budaya yang telah berlangsung

sepanjang sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Pada dasarnya adat perkawinan masyarakat Tionghoa di Semarang juga mengalami pergeseran makna, karena masuknya pengaruh budaya lokal serta pengaruh nilai-nilai agama resmi yang dianut oleh masyarakat Tionghoa di Semarang.

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap budaya masyarakat Tionghoa akan membantu proses akulturasi budaya dan mempercepat terwujudnya harmoni sosial. Keunikan budaya Tionghoa akan memperkaya khasanah budaya Indonesia.

Satu hal yang perlu menjadi bahan pemikiran, yaitu karena adat perkawinan masyarakat Tionghoa dilakukan berdasarkan adat, agama dan kepercayaan, ada kecenderungan masyarakat Tionghoa lalai mencatatkan perkawinannya pada lembaga negara yang resmi. Masyarakat Tionghoa berpandangan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama tetap sah hukumnya walaupun tidak dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini sangat penting mengingat status keluarga yang baru terbentuk serta anak-anak yang akan dilahirkan harus mendapat pengakuan resmi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Z.M.1993. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Kelleher, Theresa. 1987. "Confusianism" dalam Arvind Sharma (Ed). *Women in World Religions*. New York: State University of New York
- Koentjaraningrat, 2002. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit : Djambatan
- Kwee Kek Beng, 1955. *Kung Fu Tze: Artinja, Pengaruhnja, Penghidupannja, Peladjarannja*. Djakarta : Thung Lioe Goan
- Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, (Jakarta : Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Pratiwi, Restu.1995. "Wanita pada Masa Tradisional Cina", dalam *Konfusianisme Di Indonesia. Pergulatan Mencari Jati Diri* (diedit oleh Th.Sumartana *et.al.*) Seri Dian III Tahun III. Yogyakarta : Penerbit INTERFIDEI
- Sun Ai Lee Park.1995. "Konfusianisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam *Konfusianisme Di Indonesia. Pergulatan Mencari Jati Diri* (diedit oleh Th.Sumartana *et.al.*) Seri Dian III Tahun III. Yogyakarta : Penerbit INTERFIDEI
- To Thi Anh. 1985. Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflik atau Harmoni?. (Diterjemahkan oleh: Jhon Yap Pareira). Jakarta: Gramedia
- Tu Wei Ming. 2005. (Terjemahan : Zubair). *Etika Konfusianisme*. Jakarta : Teraju
- Widy, Hastuti N, 2004. *Diskriminasi Gender (Potret perempuan dalam hegemoni laki-Laki): Suatu Tinjauan Filsafat Moral*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Yang, C.K. 1959. *Chinese Communist Society : the Family and The Village*. Massachusetts: The M.I.T. Press